



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/DP-144.48/IO/2015

Berdasarkan surat permohonan dari Pengelola TK " **LEKWUI DESA IBLATMUNTAH** " dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :


Nama Lembaga : **TK LEKWUI**
Jenis Lembaga : **SATUAN PAUD TK**
Alamat Lembaga : **DESA IBLATMUNTAH**
Pemimpin/ Penyelenggara : **SALOMINA BOROLLA**
Tanggal dan Tahun Berdiri : **10 AGUSTUS 2015**
Bentuk Lembaga : **Kolektif (Kelompok)**

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 14 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Maluku Barat Daya


Drs. JOHN M. LEUNUPUN
Pembina Tk.I
NIP. 19621111 199203 1 006

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Dinas DIKBUD Propinsi Maluku di Ambon;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Pulau Masela di Latalola Besar;
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Pulau Masela di LTB;
6. Kepala TK Lekwui di Iblatmuntah;
7. Arsip;